

**PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DI UPZ KANWIL KEMENAG DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

OLEH

HUNafa

19103080003

PEMBIMBING

**ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2023**

## ABSTRAK

Pembayaran zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam dan zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Indonesia berpotensi besar dalam hal penghimpunan zakat. Zakat pendapatan merupakan salah satu yang berpotensi besar. Zakat pendapatan merupakan ijtihad para ulama kontemporer, zakat pendapatan diartikan sebagai zakat yang menghimpun dari tiap pekerjaan atau keahlian tertentu. Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat pendapatan/zakat profesi apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat pendapatan dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Kerangka teori yang dipilih adalah zakat pendapatan/zakat profesi, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, dan teori implementasi hukum. Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat pendapatan, UPZ Kanwil Kemenag DIY selain melakukan pemungutan zakat pendapatan juga melakukan pembantuan penyaluran dana zakat, dana zakat yang dikelola oleh UPZ Kanwil Kemenag DIY sebesar 60% dari dana zakat yang terhimpun, adapun program penyalurannya berdasarkan RKAT yang dibentuk. Berdasarkan Surat Edaran Kakanwil Kemenag DIY yang menghimbau supaya seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenag DIY berkewajiban membayar zakat pendapatan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan kinerja yang penghitungannya mengacu langsung pada PMA Nomor 31 Tahun 2019 atau Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dengan pendekatan qiyas zakat pertanian.

**Kata Kunci :** *Zakat pendapatan, Pengelolaan zakat, Implementasi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Payment of zakat is an obligation in Islam and zakat is one of the pillars of Islam. Indonesia has great potential in terms of collecting zakat. Zakat income is one of the great potentials. Income zakat is the ijihad of contemporary scholars, income zakat is defined as zakat that collects from each particular job or skill. A Muslim is obliged to issue income zakat / professional zakat if he has fulfilled the terms and conditions of zakat. This study aims to analyse the management of zakat income and the implementation of the Minister of Religious Affairs Regulation Number 31 of 2019 at the UPZ Regional Office of the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta.*

*This type of research is field research with a juridical-empirical approach. The theoretical framework chosen is income zakat / professional zakat, Minister of Religious Affairs Regulation Number 31 of 2019, and law implementation theory in the data collection method using interview and observation methods.*

*The results showed that in managing zakat income, UPZ Regional Office of the Ministry of Religion DIY in addition to collecting zakat income also provided assistance in the distribution of zakat funds, zakat funds managed by UPZ Regional Office of the Ministry of Religion DIY amounted to 60% of the zakat funds collected, as for the distribution program based on the CTR formed. Based on the Circular Letter of the Head of the Yogyakarta Ministry of Religion which appeals to all civil servants within the Yogyakarta Ministry of Religion Regional Office to be obliged to pay income zakat based on basic salary and performance allowance whose calculation refers directly to PMA Number 31 of 2019 or MUI Fatwa Number 3 of 2003. With the qiyas approach of agricultural zakat.*

*Keywords: Income zakat , Zakat management, Implementation.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hunafa  
NIM : 19103080003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DI UPZ KANWIL KEMENAG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,



HUNAFA

NIM : 19103080003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hunafa  
NIM : 19103080003  
Judul : Pengelolaan Zakat pendapatan di UPZ Kanwil  
Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Juni 2023  
Pembimbing,



Zusiana Elly Triantini, S,H,I., M.SI.  
NIP : 19820314 200912 2 003

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-930/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DI UPZ KANWIL KEMENAG DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUNAF A  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080003  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64e4c21069af6



Penguji I  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 64d5d1264f957



Penguji II  
Dr. Hj. Widyarini, M.M.  
SIGNED

Valid ID: 64e4a502dc709



Yogyakarta, 21 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e5ad4761c47

**MOTTO**

**TIDAK ADA BURUKNYA MENJADI ORANG BAIK DAN TIDAK ADA  
RUGINYA BERBUAT BAIK.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan ini sepenuhnya saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya terutama mami (Sukria), yang telah memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan memberikan apapun yang saya butuhkan.

Almarhum papa (Sutarno) yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan pengorbanan.

Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas pilihan dan keputusan dalam hidup saya, terima kasih telah memberikan arti kehidupan, terima kasih atas beribu kebaikan yang mami dan almarhum papa berikan yang tak mampu terbalaskan. kalian sangat berarti bagi saya.

Ine lahat (Ida) sosok yang mewakili mami yang menuntun saya dalam “melangkah” terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan.

Abang Rengga dan adik Abel terima kasih telah menjadi penyemangat dan bersikap bijaksana dalam segala situasi.

Tante Nera sosok yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya. Terima kasih banyak kepada tante Nera atas kebaikannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan Tante dan keluarga diakhirat nanti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	--- ◌ ---	Fathah	Ditulis	a
2.	--- ◌ ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	--- ◌ ---	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

#### II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'ain syakartum

#### III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti juruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمد ا رسول الله  
اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ramhat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Pendapatan di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Pendapatan di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta”** ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah khazanah keilmuan. Tidak lupa pula penyusun haturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I. M.SI. selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam urusan beliau.
5. Alm Papa dan Mami yang selalu memberikan do'a, semangat, kasih sayang dan semua jasa tanpa mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik untuk saya.
6. Abang Rengga dan adik Abel yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ine Ida yang telah rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merawat dan menjaga mami.
8. Om Eko dan tante Nera yang telah memberikan dukungan dan memberikan apapun yang saya butuhkan selama kuliah beberapa semester ini.
9. Pihak Baznas DIY dan Kanwil Kemenag DIY yang telah memberi saya kesempatan dalam mengambil data penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Edy Purnama sebagai narasumber saya selama penelitian skripsi ini berlangsung di Baznas DIY.
11. Bapak Subari sebagai narasumber saya selama penelitian skripsi ini berlangsung di UPZ Kanwil Kemenag DIY.
12. Radetika, terima kasih telah banyak membantu dan memberi semangat selama penelitian ini berlangsung.
13. Muhammad Rizky Aldiansyah dan teman-teman sekalian terima kasih telah banyak membantu selama penelitian skripsi ini berlangsung.
14. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khazanah keilmuan bagi pembaca.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 23 Juni 2023



HUNafa  
19103080003



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>14</b>

<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
 <b>BAB II KAJIAN UMUM DAN HUKUM ZAKAT PENDAPATAN/ZAKAT</b>	
<b>PROFESI.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Zakat Pendapatan .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian zakat pendapatan/zakat profesi.....	24
2. Hukum zakat pendapatan/zakat profesi.....	25
3. Nisab zakat pendapatan/zakat profesi.....	30
4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) .....	31
<b>B. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. ....</b>	<b>32</b>
<b>C. Implementasi Hukum.....</b>	<b>33</b>
 <b>BAB III Gambaran Umum Lembaga Pengelola Zakat Pendapatan dan Sistem Pengelolaan Zakat Pendapatan/Zakat Profesi .....</b>	
<b>A. Gambaran umum Unit Pengumpul Zakat Kanwil Kemenag DIY .....</b>	<b>40</b>
1. Unit Pengumpul Zakat Kanwil Kemenag DIY .....	41
3. Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY .....	43
<b>B. Sistem Pengelolaan dan Penghitungan Zakat Pendapatan/Zakat Profesi..</b>	<b>43</b>

<b>BAB IV Analisis Pengelolaan Zakat Pendapatan/Zakat Profesi dan Implementasi PMA Nomor 31 Tahun 2019 Terhadap Penghitungan Zakat Pendapatan/Zakat Profesi Di UPZ Kanwil Kemenag DIY .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Analisis Pengelolaan Zakat Pendapatan/Zakat Profesi di UPZ Kanwil Kemenag DIY.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Terhadap penghitungan Zakat Pendapatan/Zakat Profesi di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Pegawai Dan Potongan Zakat Dari Tukin .....	44
Tabel 3. 2 Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Asnaf.....	47
Tabel 3. 3 Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program.....	48
Tabel 3. 4 Jumlah Muzaki Dan Penerima Manfaat .....	49
Tabel 3. 5 Rincian Penerimaan Dan Penggunaan Dana .....	50
Tabel 3. 6 Rincian Dana Dan Biaya .....	50
Tabel 4. 1 Rincian RKAT UPZ Kanwil Kemenag DIY 2023.....	58
Tabel 4. 2 Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2023.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing. ....	I
Lampiran 2. Peraturan Menteri Agama. ....	III
Lampiran 3. Susunan Pengurus UPZ Kanwil Kemenag DIY. ....	IV
Lampiran 4. Pedoman Wawancara. ....	V
Lampiran 5. Transkrip Wawancara. ....	VI
Lampiran 6. Curriculum Vitae. ....	XIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi penganut agama Islam, zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Zakat adalah salah satu bagian dari ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan memiliki berbagai manfaat sebagai fungsi ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana salah satu ibadah pokok, zakat memiliki posisi penting dan strategis dari ajaran agama Islam maupun pembangunan kesejahteraan. Kewajiban zakat berlaku bagi muslim yang dewasa, berakal sehat, dan telah memperoleh harta setahun penuh atau memang benar-benar merupakan orang yang telah mampu melaksanakannya dan memenuhi ketentuan syarat nisab. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan kewajiban zakat.<sup>1</sup> Ibadah zakat juga sebagai pendamping ibadah salat. Ibadah salat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempererat hubungan manusia dengan Allah SWT, ibadah zakat membangun serta mempererat hubungan sesama umat manusia dalam kehidupan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110, Allah menegaskan:

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amiruddin K., "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," *AHKAM*, Vol 3, Nomor 1 (Juli 2015), hlm 138–139.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2) : 110.



Ibadah salat dan zakat harus berjalan Bersama agar menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dan keimanan. Dalam melaksanakan zakat memiliki tiga bagian yang berhubungan, yaitu harta tertentu, orang tertentu dan waktu tertentu. Pemberian zakat bukan hanya untuk kebutuhan yang menerima zakat, namun juga untuk upaya pemecahan masalah ekonomi. Apabila pendistribusian zakat tersebut berhasil hingga pemberdayaannya produktif, maka zakat berhasil dengan baik, sehingga diharapkan mampu mengentaskan kesenjangan sosial.<sup>3</sup>

Dana zakat khususnya zakat pendapatan dapat disalurkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, dikelola oleh masyarakat ataupun oleh negara. Pelaku pengelolaan zakat pendapatan/zakat profesi, secara umum memiliki dua tipe yaitu negara dan masyarakat. Tipe pertama negara yang mengelola zakat, pengelolaan tersebut ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan bersifat langsung, hal ini berkaitan dengan pembayaran zakat bagi pegawai negeri sipil yang membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta pendapatannya sesuai himbauan atau kebijakan yang berlaku. Tipe kedua adalah zakat dikelola oleh masyarakat melalui lembaga zakat secara sukarela dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam hal pengawasan.<sup>4</sup> Sistem zakat telah ditentukan oleh petunjuk Rasulullah

---

<sup>3</sup> Abd. Salam Arief, "Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Asy-Syir'ah*, Vol 50, Nomor 2 (Desember 2016), hlm. 344–345.

<sup>4</sup> Amiruddin K., "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," *AHKAM*, Vol 3, Nomor 1 (Juli 2015), hlm. 138.

SAW, kegiatan zakat tentunya memiliki perencanaan dalam tiap prosesnya diantaranya, menentukan sasaran dan tujuan zakat, membentuk organisasi atau lembaga zakat sebagai pengelola zakat, menentukan waktu untuk penggalan sumber hingga pendistribusiannya, dan menetapkan sistem pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam hal tugas utama, program kerja dibuat menyesuaikan dengan keadaan agar dapat terciptanya efisiensi, efektifitas yang dilakukan secara rasional.<sup>5</sup> Yaitu sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Idealnya pengelolaan zakat dapat mengurangi kesenjangan masyarakat, apabila zakat tersebut dikelola secara benar dan penuh kesungguhan.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Dan pada Pasal 4 ayat (2) huruf h, pendapatan dan jasa termasuk ke dalam zakat mal.<sup>7</sup> Dan dalam Pasal 4 ayat (5) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan peraturan menteri. kementerian yang

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 48-49.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2).

<sup>7</sup> Pasal 4 ayat (2) huruf h.

menyelenggarakannya merupakan menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>8</sup>

Indonesia berpotensi besar dalam hal penghimpunan zakat, zakat profesi merupakan salah satu yang berpotensi besar. Zakat profesi adalah hasil dari ijtihad para ulama kontemporer. Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang menghimpun dari tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, dalam hal ini tidak hanya orang yang melakukannya secara pribadi namun juga yang dilakukan bersama orang lain atau lembaga yang berpenghasilan dan telah memenuhi nisab. Orang yang telah memiliki harta satu nisab wajib memberikan kepada yang berhak menerimanya dengan bagian yang sesuai perhitungan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Zakat menegaskan bahwa (1) Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas. (2) kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).<sup>9</sup>

Zakat pendapatan/zakat profesi berbeda dengan pendapatan dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan yang telah diketahui dengan baik dan jelas, maka dari itu tata cara zakat pendapatan/zakat profesi tidak

---

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (5).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

diatur terperinci dalam *nash* layaknya model zakat yang lain. Bukan berarti pendapatan dari suatu profesi tidak dikenakan zakat, karena sejatinya zakat merupakan pungutan terhadap suatu kekayaan yang memiliki kelebihan harta agar dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Dana zakat belum secara maksimal diserap dikarenakan masalah pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaannya. Penyebab timbulnya masalah tersebut juga dipengaruhi kesadaran berzakat masih rendah khususnya terhadap zakat maal dan zakat profesi, Maka dari itu minat membayar zakat profesi perlu ditingkatkan karena potensinya cukup besar dan memiliki manfaat dalam membangun dan mengembangkan perekonomian.<sup>10</sup> Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat.

UPZ merupakan satuan organisasi yang bertugas mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang diperoleh dari hasil penghimpunannya, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. UPZ berperan dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan benar dan efektif, memastikan bahwa mereka yang berhak menerima dana zakat adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam

---

<sup>10</sup> Aditya Surya Nugroho, & Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi," *Economic Education Analysis Journal*, Vol 8 Nomor 3, (Oktober 2019), hlm 955–966.

hukum Islam. UPZ juga bertugas untuk mengelola dana-dana tersebut agar dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan mendukung program-program sosial yang berfokus pada kesejahteraan umum. Hal tersebut didasari pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang mengajarkan pentingnya berbagi kepada sesama. Melalui UPZ, muzaki dapat menyalurkan zakat mereka dengan lebih terorganisir dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

UPZ Kanwil Kemenag DIY merupakan salah satu satuan unit yang melakukan penghimpunan dana zakat khususnya zakat pendapatan/zakat profesi dan melakukan pembantuan dalam penyalurannya. Kebijakan penghimpunan zakat pendapatan/zakat profesi berdasarkan kadar zakat dan nisab termaktub pada PMA Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang semula Pasal tersebut termaktub dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, dan ayat (2) yaitu kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Adapun perubahan yaitu pada ayat (1) menjadi nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima gram emas). Adanya perubahan Pasal tersebut menjadi acuan dalam pemotongan zakat pendapatan/zakat profesi.

Berdasarkan pemaparan diatas telah dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, Adapun studi ini tentang zakat pendapatan/zakat profesi dalam proses pengelolaan dan penghitungannya,

khususnya mengacu pada pegawai negeri sipil di Kanwil kemenag DIY dan penerapan aturannya oleh UPZ Kanwil Kemenag DIY berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah: “PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DI UPZ KANWIL KEMENAG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat pendapatan/zakat profesi di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 31 Tahun 2019 terhadap penghitungan zakat pendapatan/zakat profesi di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai permasalahan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat pendapatan/zakat profesi di UPZ Kemenag Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 terhadap penghitungan zakat pendapatan/zakat profesi di UPZ Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak atau pembaca pada umumnya. Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan khususnya dalam pengelolaan zakat pendapatan dan penerapan



Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 terhadap penghitungan zakat pendapatan/zakat profesi serta dapat menjadi sumber dan rujukan bagi penelitian lain di kemudian hari secara khusus maupun umum.

## 2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi serta sumbangsih terhadap masyarakat agar menambah pemahaman yang berkaitan dengan nisab, haul dan meningkatkan kesadaran akan zakat pendapatan/zakat profesi.

## D. Telaah Pustaka

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu telah membahas beberapa variabel yang sama dengan penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini akan dibandingkan dan diuraikan kedudukan masing-masing penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian akan dijelaskan aspek atau hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian Siti Muallimah menunjukkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa dapat dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di kementerian agama kabupaten Demak dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75% dari zakat profesi dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Demak yang mengelola 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan sistem *Official Assesment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendahara gaji. Sedangkan penyaluran

zakat profesi diperuntukkan kepada delapan asnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan dua bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.<sup>11</sup>

Penelitian Afifatul Istiqomah menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Zakat Penghasilan dan jasa bisa dinamakan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Polres Banyumas dan Baznas Kabupaten Banyumas. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Polres Banyumas mengelola beberapa persen dari zakat profesi yang terhimpun sedangkan sisanya dikelola oleh Baznas Kabupaten Banyumas. Zakat Profesi diperuntukkan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat bersifat produktif. Zakat profesi pegawai Polres Banyumas diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5% sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis dengan cara analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>12</sup>

Penelitian Armianti menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan lancar karena telah disosialisasi kepada masyarakat beserta lembaga/institusi yang dilakukan dengan metode bervariasi, dan hasilnya sudah mulai meningkat. Hal tersebut

---

<sup>11</sup> Siti Muallimah, *“Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak),”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2015).

<sup>12</sup> Afiatul Istiqomah, *“Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas,”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019).

terlihat pada data para muzakki yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2001 hingga 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini <sup>13</sup>

Penelitian Bahrini menunjukkan bahwa terkait dengan pemahaman dan pengalaman zakat profesi pada masyarakat Tammerado Kabupaten Majene, hasilnya menunjukkan pemahaman tentang zakat profesi belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi, kurangnya pengalaman masyarakat dalam berzakat profesi dan kurangnya pembinaan dari lembaga yang berwenang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup>

Penelitian Indah Dwi Cahyati menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi bagi pegawai ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan sudah sesuai dengan Fatwa MUI dimana seluruh pendapatan ASN yang sudah mencapai nisab dipotong 2.5% dari gaji kotor. Pendistribusian zakat sepenuhnya dilakukan oleh Baznas provinsi Jambi, sedangkan pengumpulan atau penghimpunan dilakukan UPZ kantor wilayah Kementerian Agama

---

<sup>13</sup> Armiati, "*Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan)*," Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin (2011).

<sup>14</sup> Bahrini, "*Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (2018).

Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif.<sup>15</sup>

Penelitian Imron Komarudin menemukan konsep strategi penghimpunan dana zakat profesi ASN di Baznas kabupaten Karanganyar memiliki tiga tahapan, yaitu 1) Baznas menggumpulkan, menggabungkan serta menyimpulkan informasi-informasi dasar yang nantinya diperlukan dalam merumuskan strategi. 2) Mengimplementasikan strategi yang sudah dibuat di tahapan pertama, strategi yang di buat Baznas ada lima, pertama memperkuat kebersamaan, kedua membangun kepercayaan, ketiga memperluas jaringan komunikasi dengan siapapun, keempat mengoptimalkan pengumpulan, kelima mengefektifkan pendistribusian. 3) mengevaluasi strategi yang sudah dilakukan ditahapan kedua. Adapun mekanisme penghimpunan zakat profesi ASN ini dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, Baznas membuat UPZ diseluruh instansi pemerintah. Kedua, Baznas melakukan sosialisasi dan sarahsehan dengan seluruh UPZ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pengurus Baznas Kabupaten Karangnya, dan dokumentasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indah Dwi Cahyati, *“Implementasi Kewajiban Membayar Zakat Profesi Bagi Profesional Kota Jambi,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (2019).*

<sup>16</sup> Imron Komarudin, *“Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar),” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019).*

Penelitian Nisa Ainun menunjukkan peran Baznas Rejang Lebong dalam menghimpun zakat ASN untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penghimpunan zakat ASN dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat. Kendala Baznas Rejang Lebong dalam penghimpunan zakat ASN yaitu kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, kendala lainnya yaitu beberapa ASN masih belum bisa membayarkan zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka dan adanya pengalihan muzaki dari Baznas Rejang Lebong ke Baznas Provinsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta tentang peran Baznas.<sup>17</sup>

Penelitian Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni menyimpulkan bahwa salah satu fungsi pengendalian belum dilakukan secara efektif karena belum adanya dewan pengawas independent dalam struktur Baznas dalam pelaksanaan optimalisasi pengumpulan zakat profesi dengan faktor-faktor yang mendukung dan memberikan solusi atas kendala yang ada pada faktor yang menghambat kegiatan pengelolaan zakat profesi. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nisa Ainun, "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2020).

<sup>18</sup> Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan,"

Penelitian Muhammad Ardian menunjukkan bahwa zakat profesi di Badan Amil Zakat Makassar dari UPZ diambil setiap bulannya. Kemudian dana yang diserahkan kepada BAZ dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada. Program diantaranya, pembinaan agama, pelatihan sholat jenazah, bantuan kepada guru TK/TPA, bantuan mualaf, pelayanan pendidikan/Beasiswa, bantuan Kesehatan, dan bantuan sosial. Bantuan tersebut yang masuk tujuannya untuk meningkatkan mutu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>19</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan suatu kerangka yang tersusun dari teori yang akan digunakan dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian. Berikut adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **1. Zakat pendapatan/zakat profesi**

Zakat merupakan tanda kewajiban khusus dalam tindakan memberi sebagian dari harta untuk amal. Zakat berasal dari bahasa Arab secara harfiah yang artinya “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Apabila kata zakat ditinjau dari bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.

---

*HUMAN FALAH; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 6, Nomor 2 (Juli – Desember 2019), hlm. 238.

<sup>19</sup> Muhammad Ardian, “Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, Nomor 2 (September 2017), hlm. 135.



Tumbuh dan suci tidak hanya diartikan sebagai harta saja namun juga terhadap yang memberi (menzakatkannya).<sup>20</sup>

Dalam syari'ah zakat mengandung dua aspek makna, yaitu pertama penyebab zakat dikeluarkan karena proses berkembangnya harta dan pahala semakin banyak, sehingga perlu dikeluarkannya zakat. Kedua, zakat merupakan pembersihan atas dosa-dosa, kerakusan, kekikiran jiwa, dan kotoran lainnya. Zakat menurut fikih adalah kewajiban menyerahkan sejumlah harta kepada orang yang berhak sesuai dengan delapan asnaf.

Zakat adalah salah satu dari lima pilar agama Islam dan merupakan salah satu bukti nyata atas rasa syukur nikmat yang Allah berikan. Zakat memiliki kedudukan yang potensial dalam menentukan kesejahteraan yang mana akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan baik secara materi, psikis. Fungsi zakat dalam ibadah bersifat baik kepada Allah dan juga bersifat baik kepada sesama manusia. Seorang muslim berkewajiban berzakat apabila telah mencapai nisab guna untuk menyucikan jiwa dan harta.<sup>21</sup>

Penentuan kadar nisab zakat pendapatan dan jasa hingga mekanisme pembayarannya menjadi krusial bagi muzaki sehingga acuan Baznas DIY dalam penghitungan zakat pendapatan yang dirujuk harus tepat dan jelas.

a. Pengertian zakat profesi/zakat pendapatan.

---

<sup>20</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



- b. Hukum zakat pendapatan/zakat profesi.
  - c. Kadar dan penghitungan zakat pendapatan/zakat profesi.
  - d. Penerima zakat pendapatan/zakat profesi.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Menimbang bahwa perlu ditetapkan peraturan menteri agama tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>22</sup> Adapun perubahan yang terdapat dalam peraturan tersebut yaitu pada Pasal 26 ayat (1) yang semula menjelaskan bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Menjadi nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

3. Implementasi hukum

Implementasi dimaknai sebagai penerapan atau pelaksanaan, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling sinkron dan menyesuaikan suatu kegiatan yang terencana dan tersusun secara matang dan detil.

Biasanya implementasi dilakukan apabila suatu perencanaan sudah benar-

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

benar dinyatakan tetap. Implementasi adalah salah satu fungsi penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian hasilnya merupakan kebijakan berbentuk pelaksanaan keputusan hingga perbaikan kebijakan yang terkait. Tujuan utama implementasi adalah untuk mencapai suatu rencana atau kebijakan yang dirancang secara matang, baik secara individu maupun secara tim dan sejauh apa eksistensi peraturan tersebut.

Pengelola zakat khususnya UPZ memiliki peran penting dalam penerapan hukum, khususnya peraturan mengenai hukum zakat. UPZ bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum positif. Selain itu tugas lembaga pengelola zakat khususnya UPZ menghitung jumlah zakat yang harus dibayar, serta memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah diprogramkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum (Yuridis)-empiris, penelitian ini akan melihat hukum yang berlaku dan implementasinya (penerapan) terhadap subjek hukum

---

<sup>23</sup> M.Irsan Maulana dkk, "implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat", *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol 4, Nomor 1, 2019, hlm. 97-114.

di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, maka akan dilihat pengelolaan hingga implementasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 terhadap zakat pendapatan/zakat profesi di lingkungan Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yang akan berupaya mengetahui pengelolaan hingga implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 terhadap zakat pendapatan/zakat profesi, dengan maksud utama analisis terhadap bahan hukum, memeriksa dengan konsepsional atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan, dan melihat penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sebagaimana adanya di lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis berdasarkan kerangka teoritik yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog antara penanya dan narasumber dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu yang mewawancarai sebagai pengaju atau yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.138.

pihak-pihak yang berkompeten diantaranya unit pelaksana Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Unit Pengumpul Zakat di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana dibentuk oleh Baznas DIY dan yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sistem penghitungan zakat pendapatan/zakat profesi, laporan daftar muzaki dan daftar potongan zakat pendapatan/zakat profesi berdasarkan tunjangan kinerja, kemudian rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ Kanwil Kemenag DIY.

b. Observasi

Melalui observasi dapat dipelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui proses penghitungan zakat pendapatan/zakat profesi dan pengamatan pendistribusian dana zakat berdasarkan program yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ Kanwil Kemenag DIY.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan sebuah acuan yang digunakan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Dengan demikian klasifikasi penelitian ini dengan beberapa bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub-bab yang saling berhubungan, yakni :

**Bab pertama**, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pemabahasan dalam penyusunan skripsi.

**Bab kedua**, berisi tentang kajian teoritis penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tentang zakat secara umum, zakat pendapatan/zakat profesi dan regulasi hingga sistem pengelolaannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan teori implementasi hukum. Pada bab ini sebagai instrumen “pisau” analisis penelitian.

**Bab ketiga**, berisi gambaran umum terhadap data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penghitungan dan pengelolaan zakat pendapatan/zakat profesi di unit pengumpul zakat di Kementerian Agama Republik Indonesia kantor wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Baznas DIY sebagai lembaga pengelola.

**Bab keempat**, berisi tentang penjelasan inti dari peneltian ini, yaitu membahas mengenai analisis penghitungan dan pengelolaan zakat pendapatan/zakat profesi dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 terhadap zakat pendapatan/zakat profesi di UPZ Kanwil kemenag Daerah Istimewa dan Baznas DIY.

**Bab kelima**, sebagai bagian penutup yang merupakan hasil penelitian berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. UPZ Kanwil Kemenag DIY mengelola dana zakat sebesar 60% dari dana yang terhimpun, dalam pengelolaannya UPZ Kanwil Kemenag DIY melakukan penghimpunan yang pembayarannya dengan cara *payroll system* yaitu dipotong langsung setiap bulan minimal sebesar 2,5%, selain itu UPZ Kanwil Kemenag DIY juga melakukan pembantaun pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, adapun program penyaluran dan target penerimanya disesuaikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah dibuat oleh UPZ Kanwil Kemenag DIY dan diajukan ke Baznas DIY.
2. Implementasi dan penghitungan zakat pendapatan di Kanwil Kemenag DIY mengacu pada PMA Nomor 31/Tahun 2019 atau Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, dengan pendekatan qiyas zakat pertanian yang dipotong langsung saat penerimaan gaji sebesar 2,5% dari pendapatan pokok maupun tunjangan kinerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan tejemahannya*, Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri nomor 52 Tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional.

### C. Jurnal

Abd. Salam Arief, *Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Asy-Syir'ah, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 344-345.

Aditya Surya Nugroho, & Ahmad Nurkhin, *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia sebagai Variabel*



- Moderasi*, Economic Education Analysis Journal, Vol. 8, No. 3, Oktober 2019, hlm. 955-966.
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 1, Maret 2015, hlm. 54-58.
- Amiruddin K., *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, AHKAM, Vol. 3, No. 1, Juli 2015, hlm. 138-139.
- Daharmi Astuti dkk, *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 14, No. 1, April 2017, hlm. 49.
- Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Social Ekonomi Pembangunan, No. 2, 2011, hlm. 200-201.
- Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*, HUMAN FALAH ; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2019, hlm. 238.
- M.Irsan Maulana dkk, *implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*, Tadbir : Jurnal Manejemen Dakwah, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 97-114.
- Masyhuri dan Mutmainah, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, hlm.130.
- Muhammad Ardian, *Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2 (September 2017), hlm. 135.
- Muzayyanah dan Heni Yulianti, *Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*, Jurnal al-Mizan, Vol. 4, No. 1, Februari 2020, hlm 90-104.
- Ridwan, *Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 4, Desember 2021, hlm. 836-837.

#### **D. Lain-lain**

- Afiatul Istiqomah, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas*, Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Armiati, *Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2011.

- Bahrini, *Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2018.
- Imron Komarudin, *Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Indah Dwi Cahyati, *Implementasi Kewajiban Membayar Zakat Profesi Bagi Profesional Kota Jambi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2 Depok : Prenamamedia Group, 2016.
- Nisa Ainun, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.
- Siti Mualimah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2009.
- <https://diy.baznas.go.id/profil-struktur-baznas-daerah-istimewa-yogyakarta-2>, diakses tanggal 27 April 2023 pukul 18.13 WIB.